

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI WILAYAH POLSEK TANJUNG KARANG PUSAT BANDAR LAMPUNG

Oleh

DESJUMIATI

Indonesia adalah negara hukum, artinya segala tindakan yang dilakukan oleh setiap masyarakat Indonesia harus berdasarkan hukum yang berlaku di negara ini. Namun pada kenyatannya masih banyak warga negara Indonesia yang melanggar hukum dalam arti tidak mematuhi hukum yang berlaku dan setiap perbuatan dan tindakan yang melanggar hukum akan mendapatkan sanksi yang tegas. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, bahkan negara. Salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah tindak pidana pencurian. Pencurian adalah perbuatan yang melanggar hukum, yang berarti setiap orang yang melakukan pencurian akan mendapatkan sanksi, sebagai contoh, sanksi pidana bagi seseorang yang melakukan tindakan pencurian dengan pemberatan (yang dilakukan pada malam hari), telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dikenakan Pasal 363 ayat (1) dan dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah: (1) untuk mengetahui bagaimana penyidikan terhadap pencurian dengan pemberatan dan (2) faktor-faktor penghambat penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif yaitu pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasi hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut azas-azas hukum yang bersifat konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin-doktrin hukum dan pandangan hukum lain yang berkaitan. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), sedangkan penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum terapan adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat, yang dilakukan dengan melihat hukum dalam kenyataan dimana penulis akan mengadakan penelitian

secara langsung, yaitu dengan melakukan wawancara terhadap beberapa responden. kemudian data yang diperoleh tersebut diolah melalui proses editing, klasifikasi data, dan dilakukan sistematisasi data, serta melakukan wawancara terhadap beberapa nara sumber yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Setelah itu data dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan ditarik kesimpulan dengan metode induktif.

Berdasarkan dari hasil penelitian dan uraian di atas, diperoleh kesimpulan bahwa (1) Seorang penyidik memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting didalam menyelidiki kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah terjadi, untuk mendapatkan gambaran, motif dan modus kejahatan dari pelaku kejahatan tersebut. Dengan adanya penyidikan itu maka seorang penyidik dapat mengumpulkan bukti-bukti yang membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. (2) Faktor-faktor penghambat dalam kasus pencurian dengan pemberatan adalah (a) dari faktor aparat penegak hukum,; (b) faktor dari peraturan dan undang-undangnya itu sendiri; (c) faktor sarana dan fasilitas; (d) faktor kesadaran hukum dari masyarakat; (e) faktor kultur atau budaya masyarakat

Adapun saran yang dapat diberikan adalah perlunya komitmen yang tinggi bagi seorang penyidik di dalam melakukan tugasnya terhadap kasus-kasus yang sedang ditanganinya dengan tidak keluar dari koridor hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku dan menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat setempat untuk bersama-sama memberantas tindak pidana kejahatan khususnya pencurian agar dapat mewujudkan keamanan dan kenyamanan terhadap lingkungan itu sendiri.